PERAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

SKRIPSI

OLEH:
MARIA ERNANDA ISMAIL
NIM: C74213122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Maria Ernanda Ismail

NIM : C74213122

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Maria Ernanda Ismail

NIM. C74213122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Maria Ernanda Ismail NIM. C74213122 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 April 2018
Pembimbing,

H. Muhammad Yazid S.Ag.M.Si
NIP: 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maria Ernanda Ismail NIM. C74213122 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 16 Mei 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si
NIP. 19131171998031003

Penguji II,

Deasy Tantriana, M.M
NIP. 198312282011012009

Penguji III,

Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji IV,

Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
NUP. 201603311

Surabaya, 16 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maria Ermanda Ismail
NIM : C74213122
Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : Ermandaputri01@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018
Penulis

(Maria Ermanda Ismail)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peranan jaminan dalam penyelesaikan pembiayaan bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode *field research* yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian (Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam peran jaminannya yaitu menjamin agar nasabah dapat berperan serta dalam transaksi untuk pembiayaan usahanya, memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pegadaian, memberikan hak dan kekuasaan kepada pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut. Penyelesaiannya yaitu dengan cara teguran, somasi, *rescheduling,* dan *reconditioning.* Teguran yaitu dengan cara sms, dan telephone. Somasi yaitu member surat peringatan kepada nasabah yang di kirim kerumah. *Rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pelunasan pembayaran pembiayaan yang di lakukan oleh nasabah. *Reconditioning*, memperkecil margin keuntungan agar nasabah lebih ringan untuk membayarnya. Jika langkah tersebut tidak memberikan hasil yang optimal maka lembaga akan melakukan eksekusi jaminan. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Penyelesaian hukum untuk masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan gadai (rahn) ini, dilakukan dengan pelelangan atau penjualan barang yang dijadikan jaminan milik nasabah oleh Pegadaian Syariah apabila nasabah tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu yang di tentukan.

Penulis menyimpulkan bahwa peran jaminan yang ada di pegadaian syariah ini yaitu memberikan dorongan kepada nasabah dapat memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telahdisetujui bersama, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pegadaian, memberikan hak dan kekuasaan kepada pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di pegadaian yaitu menggunakan teguran, somasi, *rescheduling*, dan *reconditioning.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 15

C.Tujuan Penelitian 15

D.Kajian Pustaka 16

E.Tujuan Penelitian 22

F. Kegunaan Hasil Penelitian 22

G. Definisi Operasional 23

H. Metode Penelitian 24

I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II KERANGKA TEORITIS 29

A. Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Muamalah 29

B. Konsekuensi Hukum Dalam Akad Rahn 29

C. Konsep Gadai 31

1. Pengertian Gadai 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Gadai 32

3. Syarat-Syara tGadai(*Rahn)*..... 33

4. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Rahn* dalam Islam 35

D. Konsep *Kafalah* (Jaminan) 37

1. Pengertian *Kafalah*..... 37

2. Dasar Hukum Untuk Akad..... 39

3. Rukun dan Syarat *Kafalah* 39

4. Macam-macam *Kafalah* 40

E.Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah 41

1. Pengertian Penyelesaian..... 41

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 42

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah..... 44

BAB III PERAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA 49

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang BlauranSurabaya 49
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 49
2. Visi Misi dan Motto Pegadaian Syariah 51
3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 51
4. Tugas dan Wewenang..... 55
5. Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 55
6. Akad yang Digunakan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 60

B. Peran Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya..... 62

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 76

BAB IV ANALISIS..... 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya..... 88

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya..... 90

BAB V PENUTUP 96

A. Simpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pembiayaan Logam Mulia..... 58

Tabel 3.2 Data Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017..... 78

Tabel 3.3 Data Pembiayaan Bermasalah Tahun 2014-2017 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara di mana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pada saat ini banyak didirikan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank yang kegiatannya menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, termasuk lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah non bank adalah Pegadaian Syariah.

Pegadaian syariah diperuntukkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dengan waktu cepat. Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan menerbitkan berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan.

Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana untuk digunakan membeli barang dan jasa untuk investasi sehingga investasi dapat tumbuh dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan.[1]

Masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup, baik itu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga seringkali mereka lebih memilih pembiayaan kepada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Tugas pokok dari lembaga pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.[2] Perkembangan dunia usaha dalam berbagai jenis industri tidak akan pernah pupus karena pergeseran zaman. Di dalam prakteknya pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*.

Salah satu produk yang dilirik oleh masyarakat dewasa ini adalah *rahn.* Menurut Syafi'i Antonio *ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Akad *rahn* telah dipakai di perbankan syariah sebagai produk tersendiri yang menjadi alternatif dari penggadain konvensional. Bedanya dengan penggadaian konvesional, dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan,

---

[1] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009),17.

[2] Rachmad Saleh Nasution,"*Sistem Operasional Pegadaian Syariah* Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan", (Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 01, No. 02, (2016),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjagaan serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *Rahn* dengan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.[3]

Dewan Syari'ah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dan untuk itu, dapat diterapkan dalam jasa pelayanan perbankan syariah sebagaimana difatwakannya dalam fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa bank bisa menarik biaya pemeliharaan namun tidak boleh berdasar kepada besarnya jumlah pinjaman.

Produk yang dikembangkan dengan akad *rahn* di perbankan syariah adalah produk gadai emas. Gadai emas adalah salah satu jasa pelayanan pembiayaan atau pinjaman perbankan syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan prinsip gadai sesuai syariah. Dalam produk gadai emas ini, bank tidak boleh mengambil keuntungan karena *rahn* termasuk akad *tabarru'*, tetapi bank diperbolehkan meminta biaya pemeliharaan dari emas yang digadaikan dengan menggunakan sistem *ijarah*. Hampir di semua perbankan syariah di Indonesia menawarkan produk gadai emas. Tidak hanya Bank Perkreditan Rakyat Syariah. tetapi juga Perum Pegadaian Syariah.

[3] M. Syafi'I Antonio. *Bank Syariah: Teori dan Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2010). Hal. 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahn di sini adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang di berikan, pihak yang menahan harta memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Akad *rahn* ini yang digunakan pegadaian syariah adalah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah.[4] Hal ini dipertegas dengan amalan Rasululloh yang melakukan pergadaian sebagaimana dikisahkan umul mukminin A'isyah dalam pernyataan beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya, Sesungguhnya Nabi Shalallaahu Alaihi Wasalam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR Al Bukhori no 2513 dan Muslim no. 1603)."

Pinjam-meminjam termasuk perbuatan hukum yang mengandung resiko, di mana debitur tidak melakukan kewajiban prestasinya, atau yang sering disebut dengan kredit macet. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Perlindungan tersebut meliputi adanya jaminan kepastian hukum akan hak-haknya, dan adanya sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi atas kekayaan debitur. Hal-hal inilah yang menjadi obyek pengaturan hukum jaminan.[5]

---

[4] Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 276.

[5] Purwahid Patrik, Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi Dengan UUHT* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pembiayaan serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemingkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan "*warning sign*" atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan.

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern (berasal dari pihak bank) yang meliputi, kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*),[6] perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan

[6] Sidestreaming adalah dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diperhitungkan aspek *marketable,* lemahnya supervisi dan monitoring dan terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat. Faktor ekstern seperti halnya nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya, melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis, meninggalnya *key person,* perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam serta adanya kebijakan pemerintah adalah peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.[7] Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka pegadaian syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh pegadaian syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana nasabah yang ditempatkan pada pegadaian syariah maka pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang

[7] Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak merugikan pegadaian syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.[8]

Pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi pegadaian syariah. Hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh nasabah sehingga jika nasabah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan nasabah telah melakukan wanprestasi.[9] Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi yaitu: nasabah tidak memenuhi prestasi sama sekali, nasabah memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, nasabah terlambat memenuhi prestasi dan nasabah melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak *(character*), kemampuan *(capacity to create sources of funding*), modal (*capital),* agunan (*collateral*), wewenang untuk meminjam (*competence toborrow*) dan prospek usaha nasabah tersebut (*condition of economy and sector ofbusiness*). Pemberian kredit disyaratkan oleh bank adanya

[8] Abdul Ghafur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hal. 7.
[9] Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1997), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agunan kredit. Definisi dari Agunan menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah "Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila nasabah bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Terhadap jaminan yang diserahkan oleh pihak nasabah, pihak bank selaku kreditor mempunyai kewajiban untuk melindungi debiturnya, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan bank juga selaku penerima jaminan. Upaya mengubah persepsi masyarakat, salah satu cara yang digunakan lembaga pegadaian syariah adalah dengan menciptakan motto "menyelesaikan masalah tanpa masalah". Dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak lagi segan atau ragu untuk datang ke Pegadaian. Islam sangat memperhatikan bidang perekonomian, karena harta merupakan tiang penyangga kehidupan di bumi dan perangkat untuk selalu mendorong manusia untuk beribadah.[10] Harta adalah salah satu bentuk perhiasan kehidupan dunia. Islam memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan harta sebagai sesuatu yang lazim, dan urgen. Harta diperoleh, dimiliki, dan

[10] Ahli fikih mengartikan harta (harta sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan di waktu yang diperlukan. Sedangkan Hasbi mengartikan harta ialah segala yang dapat disimpan untuk dimanfaatkan di waktu yang diperlukan. Kutipan dari Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 153-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hidupnya, baik bersifat materi maupun non materi. Manusia berusaha sesuai dengan naluri dan kecenderungan untuk mendapatkan harta.

Gadai termasuk salah satu tipe perjanjian hutang-piutang.Untuk menjamin adanya unsur kepercayaan dari pihak kreditur terhadap pihak debitur, maka diperlukannya ada barang yang digadaikan sebagai jaminan terhadap hutang atau pinjaman tersebut. Barang tersebut tetap merupakan milik dari orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima barang (kreditur).

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya, “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah : 283)

Gadai juga merupakan bagian dari transaksi yang diperbolehkan dalam kondisi di tengah perjalanan, seperti tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 283. Namun gadai juga diperbolehkan dalam keadaan tidak bepergian sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan bahwa Rosulullah Saw membeli makanan dari seorang Yahudi yang dibayarkan secara tunda dan beliau menggadaikan alat perangnya.[11]

Gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan *riba.* Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.[12] Hal ini jelas akan merugikan pihak pemberi gadai (*rahim*) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial, pihak penerima gadai (murtahin) juga akan merasa dirugikan misalnya karena inflasi, atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku. Kenyataan tersebut merupakan salah satu permasalahan kekinian yang memerlukan pemecahan secara *komperehensive*.[13] Oleh sebab itu, sangatlah penting bahwa dalam hal ini memerlukan pemikiran yang obyektif, tanpa harus memihak, serta harus diambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaik keadaan.

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk

---

[11] Ibid.
[12] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.
[13] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Namun dalam suatu kenyataan yang ada dan telah berkembang di lingkungan lembaga pegadaian sekarang ini, menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan telah mengarah kepada suatu tindakan eksploitasi terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya "bunga gadai" yang pembayarannya dilakukan setiap 15 hari sekali. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat pada waktunya (waktu yang telah ditentukan), sebab jika pembayarannya terlambat sehari, maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat. Praktik seperti ini jelas akan merugikan, dan memberatkan pihak penggadai, sebab kebanyakan orang yang menggadaikan barang adalah untuk kebutuhan konsumtif.[14]

Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini dibangun di tempat yang strategis, berada di pasar Kota Surabaya, berdekatan dengan Mall pusat pembelanjaan BG Junction, Pasar Blauran, Pasar Praban dan tempat-tempat penjualan berbagai macam kebutuhan pokok. Sehingga mendukung pemasukan pendapatan kantor Cabang Pegadaian Syariah Blauran. Pegadaian Syariah Cabang Blauran terletak di Jl. Blauran No.74-76, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60251, Indonesia. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya didirikan

[14] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka menjawab semua kebutuhan sebagian konsumen baik itu muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi yang aman tanpa mengandung unsur riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam Islam.

Tujuan berdirinya Pegadaian Syariah sesuai dengan visi dan misinya. Visi Pegadaian Syariah yaitu sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis *fidusia* selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi Pegadaian Syariah yaitu: memberikan pembiayaan yang cepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memastikan pemerataan pelayanan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Sebagian masyarakat menganggap pegadaian hanya menyediakan akad gadai. Dengan ilustrasi mereka datang ke pegadaian, menggadaikan barang jaminan lalu mereka akan mendapatkan uang dari barang yang mereka gadaikan. Tetapi pada kenyataanya, pegadaian menyediakan banyak produk selain akad gadai itu sendiri. Penelitian ini penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan karena pada pembiayaan Arrum terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah.* Penggabungan dua akad dalam satu produk inilah yang menjadi poin penting dalam penelitian. Dengan adanya penggabungan dua akad tersebut, maka penelitian akan menjadi lebih menarik untuk dibahas. Seperti kita ketahui, bahwa akad *rahn* dan *ijarah* mempunyai akibat hukum berbeda dalam praktiknya.

Penyaluran dana Pegadaian Syariah yang utama disalurkan untuk pembiayaan menggunakan multi akad. Multi akad adalah desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad. Multi akad yang dimaksud adalah rahn. Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syaraiah (LKS), Perum Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya juga menawarkan produk gadai emas. Dalam aplikasinya di Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya, produk gadai emas iB menggunakan Multi Akad ada tiga akad yaitu *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah* (sewa). Pelaksanaan Produk gadai emas iB di Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya tersebut, menggunakan akad *qard* ketika pengajuan dan pemberian pinjaman, menggunakan akad *rahn*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika emasnya digadaikan dan menggunakan akad *ijarah* ketika sewa tempat. Produk gadai emas menjadi produk unggulan di Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya tersebut. Produk gadai emas iB di Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya memiliki beberapa manfaat dan kemudahan, diantaranya: 1) Proses cepat (5 menit cair); 2) Sesuai syariah; 3) Barang jaminan diasuransikan (biaya asuransi ditanggung bank); 4). Biaya relatif murah

Pada tahun sekarang asset rahn di Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya hampir mencapai 1,3 milyar. Dari rahn tersebut bank selaku murtahin memperoleh *fee* atau biaya pemeliharaan. Pegadaian dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya selaku murtahin menetapkan jumlah biaya pemeliharaan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima nasabah selaku rahin sebesar 2,125% untuk satu kali transaksi. Pembayaran tersebut dilakukan di awal dengan tenggang waktu 1 bulan, 2 bulan dan 4 bulan. Mekanisme penetapan biaya pemeliharaan tersebut ternyata tidak sejalan dengan fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk diteliti agar diketahui kebijakan apa yang dipertimbangkan oleh pihak pegadaian dalam menetapkan biaya tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **"Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Penbiayaan Bermasalah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya"**. Penulis bermaksud untuk menganalisis secara kritis terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik gadai syariah yang saat ini dilaksanakan terutama dilihat dari segi sistem operasionalnya supaya pegadaian syariah yang berjalan selama ini ditengah masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan pokoknya, serta benar-benar berfungsi sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

   a. Peran jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah.
   b. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah.

2. Batasan Masalah

   Penelitian ini terfokus pada masalah peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah, sehingga *output* yang dihasilkan lebih terarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana peran jaminan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan sangat penting sebagai dasar untuk menyusun dan melengkapi penelitian ini. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran hubungan tema yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian kualitatif yang membahas tentang peran jaminan, penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat peneliti, diantaranya:

1. Thesis Hendra Cipta tahun 2007, Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syariah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan permasalahan yang ada di lapangan tempat obyek penelitian dan menganalisanya berdasarkan data-data yang diperoleh dari obyek penelitian, memaparkan bahwa peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah pada BNI Syariah Yogyakarta ini menggunakan first way out yaitu dengan cara Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Persyaratan kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang meliputi *reschedulling, reconditioning*.[15] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan objek penelitiaannya, dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di wilayah Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti objeknya berada di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Persamaan penelitian ini dengan thesis tersebut adalah sama-sama tentang peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan metode penelitian yang digunakan sama, yaitu menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif-analitis dalam penelitian yang dilakukan.

2. Skripsi Reza Yudistira tahun 2011, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu mencari data langsung ke lapangan, tidak cukup hanya dengan mengumpulkan

[15] Hendra Cipta, "*Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syari'ah Yogyakarta*" (Tesis---UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2007), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data-data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis interaktif.[16] Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu dengan menggunakan cara pengambilalihan agunan debitur (asset-settlement dan dapat juga dilakukan dengan cara eksekusi sertifikat hak tanggungan dan pelelangan agunan via lelang eksekusi (lelang via penetapan pengadilan). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan objek penelitiaannya, dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di wilayah Jakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan objeknya berada di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Metode penelitian yang digunakan berbeda, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif-analitis dalam penelitian yang dilakukan.

3. Skripsi Daniatu Listanti, *et al* tahun 2015, Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan

[16] Reza Yudistira, *"Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Mandiri Syariah".* (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan survei sebelum pemberian pembiayaan dan upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan teguran, *rescheduling* dan *restructuring* serta pihak BMT tidak pernah melakukan sita jaminan karena benar-benar menerapkan syariah dan tindakan manusiawi meski dinilai kurang efisien.[17] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan objek penelitiaannya, dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di KJKS Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Karang Cangkring Gresik Jawa Timur, sedangkan penelitian yang dilakukan objeknya berada di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Metode penelitian yang digunakan berbeda, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif-analitis dalam penelitian yang dilakukan.

4. Skripsi Muhammad Asyhuri tahun 2013, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Di BMT Amal

[17] Daniatu Listanti, Moch. Dzulkirom, dan Topowijoyo,*"Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah"* Jurnal Administrasi Bisnis.Vol.1 No. 1, (2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulia Suruh. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah, BMT AMAL MULIA Suruh melakukan 6 prosedur yang dijalankan atau digunakan yaitu dengan pemberitahuan via telepone, pemberian surat penagihan, Penagihan secara langsung oleh pengelola, penagihan langsung oleh manajemen, penyitaan jaminan, serta eksekusi jaminan. Namun pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang terjadi dalam setiap prosedur yang dijalani. Kekurangan pengawasan terhadap nasabah serta ketidakmampuan pihak BMT dalam melakukan pengawasan terhadap prosedur penanganan pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan aturan yang ada. Kekurangan yang lain adalah kekurangan tenaga ahli dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Namun yang menjadi faktor utama srategi tidak berjalan dengan maksimal karena dari pihak nasabah sendiri yang tidak patuh terhadap aturan yang telah disampaikan oleh pihak BMT.[18] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan objek penelitiaannya, dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di BMT Amal Mulia Kabupaten Semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan objeknya berada di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Metode penelitian yang digunakan berbeda, yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif-analitis dalam penelitian yang dilakukan.

[18] Muhammad Asyhuri, *"Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh"*, (Skripsi---UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Skripsi Paramitha Try Andini tahun 2011, Penyelamatan Dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang. Dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah, bank nagari syariah telah menyiapkan kiat-kiat bagaimana cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Di antaranya tindakan penyelamatan dan penyelesaian. Upaya penyelamatan pertama yang ditempuh bank adalah dengan musyawarah, setelah musyawarah, maka dilanjutkan dengan upaya restrukturisasi, dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan seperti perpanjangan jangka waktu pembiayaan, dan penundaan pembayaran angsuran kepada bank. Upaya penyelesaian yang dilakukan bank adalah dengan upaya litigasi dan non litigasi. Upaya non litigasi yaitu dengan menyelesaikan perkara pada arbitrase, sementara upaya litigasi adalah menyelesaikan perkara perbankan syariah dengan menempuh jalur pengadilan, yaitu pengadilan agama berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006.[19] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan objek penelitiaannya, dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya dilakukan di Bank Nagari Unit Syariah Padang, sedangkan penelitian yang dilakukan objeknya berada di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Metode penelitian yang digunakan berbeda, yaitu

[19] Paramitra Try Andini *"Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang"*. (Skripsi---Universitas Andalas Padang. 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan *(field research)* yang bersifat deskriptif-analitis dalam penelitian yang dilakukan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran jaminan dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber pengetahuan tentang cara menyelesaikan jaminan pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, serta memberikan informasi tentang peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2. Manfaat praktis

   Dapat menjadi bahan evaluasi internal pengurus Pegadaian Syariah yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Pegadaian Syariah dan membantu meningkatkan profesionalisme dalam menentukan kebijakan, pengelolaan Pegadaian Syariah yang lebih efektif dan efisien guna perbaikan mutu Pegadaian Syariah.

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu mendefinisikan beberapa istilah yang berhubungan dengan judul penelitian, antara lain:

1. Peran[20]

   Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Jadi, peran adalah hak dan kewajiban yang dilakukan seseorang sesuai kedudukannya.

2. Jaminan

   Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfîl*) kepada pihak yang memberikan hutang atau kreditor (*makfûl lahu*) untuk memenuhi

[20] Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep, Deriveri dan Implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban pihak kedua-pihak yang berhutang/debitor-atau yang ditanggung (*makfûl 'anhu, ashil*).[21]

3. Penyelesaian

   Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar.

4. Pembiayaan Bermasalah

   Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.[22]

5. Gadai Syariah (Rahn)

   Gadai syariah (Rahn) adalah pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut mengambil utang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat

[21] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2010), 123.
[22] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi objek penelitian (Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data primer

Merupakan data yang belum diolah yang langsung di peroleh penulis, yaitu berupa dokumen maupun keterangan-keterangan yang di peroleh dari hasil wawancara dengan *customer service* (CS) yang telah di tunjuk oleh pimpinan cabang Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2) Data sekunder

Merupakan data yang di peroleh dalam bentuk jadi tanpa mengalami perubahan yaitu, sejarah Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya Dan Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Sumber data primer yakni sumber penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(wawancara).[23] Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah Achmad Zainudin, Hadsari Wijaya, Fita Andriati, Wuwuh Angrenani dan Zelika Yektowati.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berasal dari buku, maupun literatur lain yang meliputi:

a) Pegadaian Syariah.
b) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.
c) Pengantar Fiqh Muamalah.
d) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.
e) Lembaga Keuangan Islam.

3) Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap masyarakat yang pembiayaan bermasalah.
b) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan masyarakat yang ada di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
c) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan peran jaminan dalam pembiayaan bermasalah.

[23] Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Revka Putra Media,2012), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari sumber data primer dan sumber data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam berbagai bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan tentang kerangka teori yang berisi tentang teori gadai, jaminan, dan pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga, pembahasan tentang data-data penelitian yang meliputi gambaran umum mengenai pegadaian syariah terkait peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan cara penyelesaian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab keempat adalah analisis peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan. Kesimpulan merupakan upaya untuk memahami dan menjawab pertanyaan atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KERANGKA TEORITIS

A. Ketentuan Jaminan Menurut Konsep Fikih Muamalah

Aturan dan ketentuan hukum dalam bidang muamalat cenderung tidak rigid, karena dinamisasi dalam fikih muamalah dibutuhkan oleh umat Islam untuk menjaga eksistensi dan kebutuhannya sebagaimana kodrat yang telah Allah bentuk. Dalam aspek fikih muamalat dan *iqtiṣhād* ini, perkembangannya lebih cepat karena dengan *resources* dan fasilitas yang dimiliki manusia dituntut untuk berkreasi dan melakukan inovasi dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi.[24] Bila dianalisis ternyata memang terdapat korelasi dan relevansi yang sangat kuat antara perkembangan pemikiran dengan prilaku manusia (*scale of preference*) dan kebutuhan hidupnya. Pembahasan tentang jaminan ini penulis lakukan dengan beranjak dari sistem akad rahn dan kafalah yang dibahas dalam fikih muamalat. Sebagaimana akad yang lainnya terutama dalam lingkup *uqūd al-musamma,* penjaminan, rahn dan kafalah ini dilakukan didasarkan kesepakatan yang terjadi antara para pihak sebagai syarat terbentuknya akad itu sendiri. Kesepakatan tersebut harus dibentuk sebagai akad yang mendasari perjanjian penjaminan ini.

B. Konsekuensi Hukum dalam Akad Rahn

Akad rahn diklasifikasikan sebagai akad *tabarru'* karena objek yang diserahkan oleh pihak *rāhin* kepada pihak *murtahin* adalah tanpa

[24] Ibnu Rasyid, *Rukiyah al-Mujtahid* (Beirut, Libanon, Dar al-Fikt 2001), 583.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan atau ganti rugi. Para ulama telah sepakat pada rahn, barang (‘*ain*) yang menjadi jaminan harus memiliki nilai menurut pandangan syara’ dan berwujud konkrit, karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang utang si r hin dan barang jaminan tersebut bukan yang wujud najis atau barang yang terkena najis yang tidak mungkin untuk dihilangkan.

Rahn dalam tataran konseptual dapat dikatagorikan sebagai akad yang bersifat *ainiyah*, sama seperti akad *hibah, ariyah, wadi’ah* dan *qiraḍ*, karena pelaksanaan akad ini baru terjadi secara sempurna bila para pihak telah menyerahkan objek transaksinya. Akad rahn ini sebagai akad *tabārru*’ dapat dikatakan sempurna terjadinya bila pihak r hin dan murtahin sama-sama telah memegang (*al-qabḍ*) atau menguasai objek transaksinya. *Al-qabḍ* ini diformat sehingga menjadi suatu keharusan dalam transaksi gadai ini yaitu “*la yatimm al-tabārru’ illa bi al-qabḍ*’8 artinya tidak sempurna tab rru’ kecuali setelah saling pegang (objek transaksi).

Al-qabḍ dimaksudkan pihak *rāhin* telah menerima uang yang dibutuhkannya dari *murtahin* untuk memenuhi kebutuhannya, dan uang tersebut telah diterima seutuhnya dalam penguasaan *rāhin*.[25] Sedangkan *al-qabḍ* dari pihak *murtahin* diinterpretasikan bahwa ia telah menerima barang berharga dari pihak *rāhin* sebagai jaminan yang dapat digunakan

[25] Ibid, 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh *murtahin* sebagai bukti itikad baik dari r hin dia akan melakukan kewajibannya untuk melunasi hutang yang telah diperoleh dari murtahin.

Dengan teori *al-qabḍ* ini maka akad rahn belum dikatakan terjadi dengan sempurna bila para pihak tidak dapat menguasai objek yang semestinya diserahkan dari pihak lainnya, karena pihak penerima hutang dapat menguasai *marhun* sebagai jaminan hutang.[26]

C. Konsep Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai (*Rahn*) secara etimologis berarti tsubut (tetap), dawam (terus-menerus) dan habs (menahan). Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya.[27]

Imam Abu Zakariya al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahhab* mendefinisikan *rahn* sebagai berikut "Menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar" (Chuzaimah, 1997 : 60).[28] Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Ahyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar* berpendapat bahwa definisi *rahn* adalah akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang dan yang

[26] Ibid, 417.
[27] Ath-Thayyar, Abdulliah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Terjemahan), Edisi Pertama (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004).
[28] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi pinjaman berhak menjual barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Imam Taqiyyuddin mengatakan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual belikan. Artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan. Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.[29] Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.[30] Jadi Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.

[29] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 52.
[30] Van Hope, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), hal.1480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya jaiz (boleh) menurut al-Qur'an dalam Al-Baqarah ayat 283:

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya, "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah : 283)

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn)*

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:

1) *Rahin,* adalah orang yang menggadaikan barang

2) *Murtahin* adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :

1) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)

2) *Dain Marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai)

c. *Sighat* (akad gadai)

Rukun gadai terdiri dari tiga bagian:

1) Orang yang menggadaikan

Syarat untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah:

a) Berakal

b) Baligh

c) Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.

d) Bahwa barang tersebut dipegangoleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

4. Akad Gadai Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu :

a. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.

b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*.

c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

5. Barang yang digadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat:

a. Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
b. Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya.
c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah.*[31]

6. Ketentuan Umum Pelaksanaan *Rahn* dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *rahn* antara lain:

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

b. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan.

Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk

[31] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

c. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukanya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1) benda bernilai menurut hukum syara'.
2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

f. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

g. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya.[32]

D. Konsep *Kafalah* (Jaminan)

1. Pengertian *Kafalah*

Secara etimologis, *kafalah* berarti *al-dhamanah, hamalah*, dan*za'amah,* ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama,

[32] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 54-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni menjamin atau menanggung.[33] Sedangkan menurut terminologi *kafalah* didefinisikan sebagai: "Jaminan yang diberikan oleh *kafiil* (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan pihak kedua (tertanggung)".[34] Di samping itu, *kafalah* berarti hamalah (beban) dan *za'amah* (tanggungan). Disebut *dhamman* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan harta, hamalah apabila dikaitkan dengan diyat (denda dalam hukum *qishash*), *za 'amah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafalah* apabila penjaminan itu dikaitkan dengan jiwa. Secara terminologi, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih, kafalah dapat didefinisikan sebagai berikut:[35]

a. Mazhab Hanafi, *kafalah* adalah "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan utang".
b. Mazhab Maliki, *kafalah* adalah"Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda".
c. Mazhab syafi'i, *kafalah* adalah "akad yang menetapkan *iltizam* hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau

[33] Wahbah Zuhaili,*Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6,2002), 130.
[34] Kafalah diisyaratkan oleh Allah SWT. pada Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 72; yang artinya : "Penyeru itu berseru, Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya" dan juga hadis Nabi saw; "Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar". (H.R. Abu Dawud).
[35] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia,2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya".

d. Mazhab Hanbali, kafalah adalah "*Iltizam* sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak menghadirkan 2 harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak".

Definisi lain adalah, "jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mukful'anhu ashil*)".[36] Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, situasi telah rnengubah pengertian ini. *Kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (*personal guarantee)*, jaminan diri, sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.[37] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafalah* adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepada pihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berutang. Ulama

[36] Ibid, 124.
[37]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: GemaInsani, 2001),106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzhab fikih membolehkan kedua jenis *kafalah* tersebut, baik diri maupun barang.

2. Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf :

قَالُواْ نَفۡقِدُ صُوَاعَ ٱلۡمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمۡلُ بَعِيرٖ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٞ ٧٢

Artinya, Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S. Yusuf : 72).

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Adapun rukun *kafalah* sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa literatur fikih terdiri atas:

a. Pihak penjamin atau penanggung (*kafil*), dengan syarat baligh (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.

b. Pihak yang berutang (*makful 'anhu 'ashil*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.

c. Pihak yang berpiutang (*makful lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.

d. Obyek jaminan (*makful bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang (*ashil*), baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dilaksanakan oleh pejamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).[38]

4. Macam-macam *Kafalah*

M.Syafi'i Antonio memberikan penjelasan tentang pembagian *kafalah* sebagai berikut:[39]

a. *Kafalah bi al-mal*, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk *kafalah* ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan atau *fee* tertentu.

b. *Kafalah bi al-nafs*, adalah jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai *juridical personality* yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu.

c. *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan pihak bank

[38] Ibid,140-147. (Lihat juga Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa DSN-MU1,BI dan DSN, Jakarta: 2001), 72-73.
[39] Muhammad Syafi'i Antonio, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan memungut uang jasa atau *fee* kepada nasabah tersebut.

d. *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk *performance bond* (jaminan prestasi).

e. *Kafalah al-mu'allaqah*, Bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah* al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu.

E. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.[40]

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah

[40] Ibid, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).[41]

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:[42]

a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudh r bah atau musyar kah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

---

[41] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 31.

[42] Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

1) Perubahan jadwal pembayaran.
2) Perubahan jumlah angsuran.
3) Perubahan jangka waktu;
4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudh r bah atau musyar kah;
5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudh r bah atau musyar kah;
6) Pemberian potongan.

c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
2) Konversi akad Pembiayaan;
3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
4) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara padaperusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

a. Penyelesaian Melalui Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah). Jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW, Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitor cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu :

1) berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
2) berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14(2) obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulu dari para kreditur-kreditur lainnya;
3) atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapatdilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesainnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS berwenang :

1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenan dengan suatu perjanjian.
3) Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak yaitu dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian atau dengan perjanjian *arbitrase* tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Keputusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arbitrase merupakan keputusan terkahir dan mengikat (*final and biding*).

5. Penyelesaian Lewat Litigasi

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritkad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama.

Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah.

6. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemingkinan potensial loss. Kondisi ini yang disebut dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan bermasalah, keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi selalu memberikan ”warning sign”atau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah Sebab-sebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, pihak nasabah, dan pihak eksternal diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor intern (berasal dari pihak bank)
   a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah;
   b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah;
   c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming);[43]
   d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah;
   e) Proyeksi penjualan terlalu optimis;
   f) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor;
   g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable lemahnya supervisi dan monitoring;
   h) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.

[43] Sidestreaming adalah dana digunakan oleh nasabah tidak sesuai dengan peruntukkan pembiayaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Faktor ekstern (dari pihak nasabah)

a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya);

b) Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana;

c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha;

d) Usaha yang dijalankan relatif baru;

e) Bidang usaha nasabah telah jenuh;

f) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurangmenguasai bisnis;

g) Meninggalnya key person;

h) Terjadi bencana alam;

i) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PERAN JAMINAN DALAM PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah perusahaan milik negara yang berperan dalam bidang keuangan syariah yang fokus pada sistem gadai syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis Ekonomi Syari'ah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan Syari'ah yang termasuk gadai Syari'ah.[44] Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh Pegadaian Syariah adalah untuk mencegah praktik riba. Pada tahun 2000 konsep Bank Syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Karena Bank muamalat Indonesia sendiri masih belum mempunyai manajemen skill dalam bidang ahli menaksir barang yang digadaikan, adapun pegadaian sudah mempunyai ahli penaksir barang akan tetapi dananya sangat terbatas.

[44] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Gafika, 2008, cet.1), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pegadaian dengan bank dengan prinsip bagi hasil. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah.

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Pada tahun 2003 didirikan lembaga keuangan yang menurut konsep Islam, yakni Pegadaian Syariah dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah. Lahirnya Pegadaian Syariah berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank bahwa "Untuk wilayah yang sudah ada kantor jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga". Dan misi itu tidak berubah hingga diterbitkanya Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga sekarang.

Peresmian pegadaian syariah Blauran Surabaya ini didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kanwil perum pegadaian Surabaya Bapak Deddy Kusdedy, SE. pada tanggal 1 April 2006. Cabang pegadaian syariah Blauran Surabaya, ini juga merupakan cabang dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor wilayah perum pegadaian yang terletak di Jl. Dinoyo No. 79 Surabaya.

Diharapkan dengan hadirnya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya yang menawarkan solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya jasa dalam bentuk pinjaman yang berbasis pada syariah.

Pegadaian Syariah Blauran Surabaya didirikan dalam rangka menjawab semua kebutuhan sebagai konsumsi baik pinjam meminjam yang aman tanpa riba atau sesuai dengan ketentuan syara'. Pendirian gadai syariah ini selain mencari keuntungan juga mengembangkan bisnis mulia yakni mensejahterakan masyarakat golongan menengah kebawah yang berupa penyaluran pinjaman dana bagi yang membutuhkan.

2. **Visi Misi dan Motto Pegadaian Syariah**

a. **Visi**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai syariah yang selalu menjadi Market Leader yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.[45]

b. **Misi**

1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

[45]Arsip Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[46]

c. **Motto**

Mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah kita dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Pegadaian Syariah memfasilitasi warga untuk dapat memperoleh pinjaman tersebut dengan praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagian harta yang dimiliki.[47]

3. **Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi,

[46] Arsip Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
[47] Arsip Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Perum pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang akan direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kantor Cabang Blauran[48]

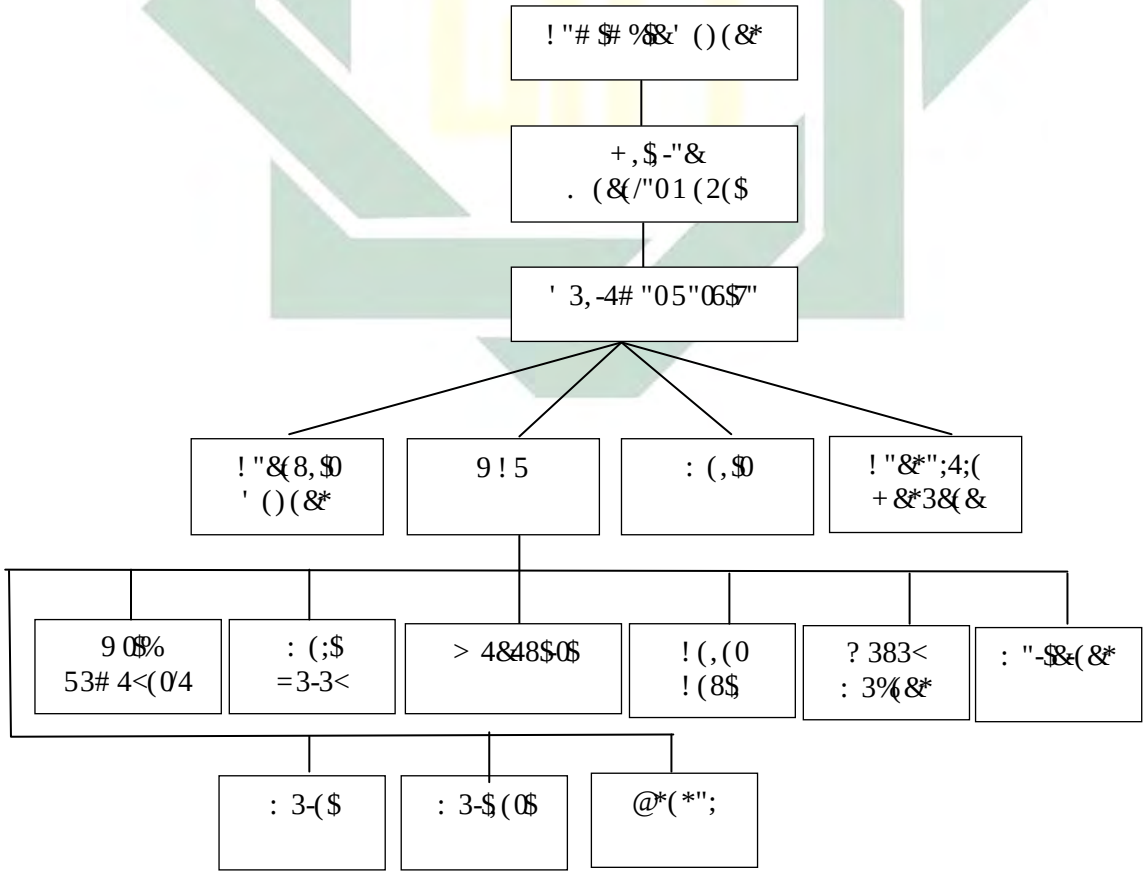

[48]Arsip Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya tentang Struktur Organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan Staff dan Jabatannya.[49]

a. Pimpinan Cabang (PC) : Achmad Zainudin

b. Asmen Gadai : Wuwuh Angrenani

c. Customer Service (CS) : Hadsari Wijaya

d. Penaksir Cabang : Nurul Laelyani

e. Pengelola Agunan : Achmad Tufarrich

f. Kasir 1 : Fita Andriati

g. Kasir 2 : Zelika Yektowati

h. Pengelola Urip Sumoharjo : Syarifah Wiwien Novalien Tanjung

i. Pengelola Kalibutuh : Deddy Dharmawan

j. Pengelola Agunan : Sukono

k. Kasir : Eko Siswoyo

l. Pengelola Wonokitri : Tuming Sariati

m. Kasir : Sugiono

n. Pengelola Pasar Pakis : Vita Kirana Dyah

o. Kasir : Kris Handono

p. Pengelola Dukuh Kupang : Badiul Amin

q. Pengelola Ketintang : Imam Supaat.

r. Kasir : Hendra.

s. Pengelola Kutai : Nanang Siswanto

t. Pengelola Kutisari : Eka Mureri Sriuah,

u. Kasir : Tegun

[49] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 23 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

v. Pengelola Ngagel : Kahimin

4. Tugas dan Wewenang

a. Pimpinan Cabang : Mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.

b. Assisten Manajer Cabang : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.

c. *Customer Service* (CS) : Menanganani keluhan atau informasi yang dibutuhkan nasabah terkait dengan pembiayaan syariah yang ada di Cabang Blauran Surabaya.

d. Penaksir Cabang : Menaksir marhun untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan.

e. Kasir : Melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Pengelola agunan : Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan danp engeluaran serta pembukuan marhun.[50]

[50]Arsip Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya tentang *Job Description* masing-masing divisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya**

Produk-produk pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya diantaranya Rahn, Arrum Emas, Arrum BPKB, Amanah, Investasi (mulia dan tabungan emas) serta usaha lain (multi Payment online, terima kirim uang):

a. Produk Rahn (Gadai Syariah)

Pembiayaan Rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Agunan atau jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.[51]

Keunggulan

1) Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabahhanya perlu membawa agunan ke outlet Pegadaian Syariah.
2) Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
3) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 500 juta rupiah atau lebih.
4) Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.
5) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.

[51] Arsip Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tanpa perlu membuka rekening.
7) Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau di transfer ke rekening nasabah.
8) Barang jaminan tersimpan aman di Pegadaian Syariah.

Persyaratan

a) Fotocopy KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
b) Menyerahkan barang jaminan.
c) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
d) Nasabah menandatangi Surat Bukti Rahn(SBR).

b. Produk ARRUM BPKB (*Rahn* UntukUsaha Mikro/Kecil)adalah pembiayaan yang khususkan untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan obyek jaminan berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).[52]

Keunggulan :

1) Layanan Rahn tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
2) Prosedur pengajuannya mudah.
3) Calon nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, BPKB kendaraan ke outlet pegadaian syariah.
4) Proses pinjaman sangat cepat.
5) Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
6) Proses pinjaman hanya butuh 3 hari.

[52] Arsip Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Biaya pemeliharaan jaminan hanya 0,7% dari nilai jaminan.

8) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.

Persyaratan :

a) Memiliki usaha serta telah berjalan 1 tahun.

b) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.

c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, STNK asli dan Surat Keterangan Usaha).

Tabel 3.1

Pembiayaan Logam Mulia

	Umum	Kolektif	Arisan
Logam Mulia	Logam Mulia cap Antam atau Pegadaian	Setiap anggota bebas memilih Logam Muliacap Antam atau Pegadaian	Logam Mulia cap Antam atau Pegadaian
Jangka Waktu	3 / 6 / 12 / 18 / 24 / 36 bulan	Setiap angota bebas memilih 3 / 6 / 12 / 18 / 24 / 36 bulan, minimal 6 orang	Sesuai dengan jumlah anggota minimal 6 orang dan maksimal 36 orang
Uang Muka Minimal	20 %	10 %	10 % dan 15 %
Biaya Administrasi	Rp. 50.000	Rp. 50.000 per orang	Rp. 50.000

Sumber :http://pegadaiansyariah.co.id/mulia-2417.[53]

c. Produk Pembiayaan MPO (Multi Payment Online) yaitu fasilitas pembiayaan rekening listrik, telepon dan PDAM yang terpadu dengan program gadai. Nasabah bisa menggadaikan barang atau

[53] Arsip Pegadaian Syariah Cabang Baluran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhiasannya untuk kemudian dipotong biayanya guna pembayaran tagihan rekening tanpa harus pindah loket.[54]

Keunggulan :

1) Layanan MPO tersedia di Outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
2) Pembayaran secara real time, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
3) Biaya administrasi Kompetitif.
4) Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
5) Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
7) Prosedur sangat mudah.

Persyaratan :

a) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
b) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

[54] Brosur Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Akad yang digunakan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Akad yang sering digunakan oleh nasabah dalam pembiayaan adalah akad Rahn (gadai syariah) dan akad ijarah (sewa) yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Akad *Rahn* (gadai syariah)

Penerima gadai (*Murtahin*) dalam hal ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan Pemberi gadai (*Rahin*) dalam halini adalah Nasabah. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan hartamilik si peminjam sebagai jaminanatas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebaga ijaminan atas utang nasabah.

b. Akad *Ijarah* (Sewa)

Pemberi sewa (*Muajjir*) dalam halini adalah Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan Penyewa (*Musta'jir*) dalam hal ini adalah Nasabah. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barangdan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atasbarangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad. Penerapan akad *ijarah* dalam *Rahn* berikut ini, bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan Cabang Blauran Surabaya. Seperti, jangka waktu, kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpan (tarif *ijarah*) dan persentese yang dikalikan dengan taksiran.

Biaya Sewa Tempat Penyimpanan Barang Gadai didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpan. Hal dapat dijelasakan sebagai berikut:

1) Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
2) Jangka waktu gadai syariah atau *Rahn* ditetapkan selama 120 hari.
3) Perhitungan tarif jasa simpan dimaksud, yaitu kelipatan per 10 hari.

Selain itu, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

a) Perhiasan, jika *marhun* ditebus sebagai barang jaminan, maka dikenakan tarif jasa simpan sebesar 1% dari taksiran *marhun bih.*
b) Barang elektronik ditentukan fisik maksimal 70% dibawah 70% tidak bisa di buat jaminan pembiayaan tersebut.
c) Kendaraan bermotor ditentukan fisik maksimal 70% dibawah 70% tidak bisa di buat jaminan pembiayaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Peran Jaminan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini adalah:

1. Menjamin agar nasabah dapat berperan serta dalam transaksi untuk pembiayaan usahanya.

   Dalam praktek pembiayaan, keberadaan agunan sebagai jaminan tambahan ternyata menjadi hal yang lebih diutamakan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, hal ini dimaksudkan agar nasabah akan mampu mengembalikan pembiayaan yang diterimanya. Di samping itu, untuk lebih meyakinkan bahwa agunan yang diberikan akan mampu menjamin pengembalian pembiayaan yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya kepada nasabah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Hadsari Wijaya, yang menyatakan:

   > "Dengan jaminan yang diberikan bersamaan dengan pengajuan pembiayaan yang telah disetujui dimaksudkan agar nasabah dapat berperan serta dalam transaksi untuk pembiayaan usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dapat dicegah, sehingga pembiayaan dapat dibayarkan secara tepat waktu".[55]

   Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jaminan yangdiberikan nasabah diharapkan nasabah dapat berperan serta dalam transaksi untuk pembiayaan usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha dapat dicegah, dengan cara meningkatkan

[55] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat kehati-hatian pengguna dana pinjaman yang diperoleh dari pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam menjalankan usahanya.

2. Memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Pada dasarnya barang jaminan yang diberikan oleh nasabah setelah pembiayaan di setujui oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, untuk memberikan kepastian kepada nasabah agar memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati bersama sewaktu pengajuan pembiayaan, sebagaimana yang telah diutarakan oleh ibu Fita Andriati selaku kasir 1, yang menyatakan:

> "Jaminan yang diberikan disini dimaksudkan agar nasabah untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama sewaktu pertama kali pengajuan pembiayaan, agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada pegadaian".[56]

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jaminan yang diberikan nasabah kepada pegadaian agar dapat menjaga amanah yang diberikan pemilik jaminan (dalam hal ini nasabah) kepada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Dengan jaminan tersebut debitur diharapkan dapat mengelola pinjaman yang telah diberikan dan dengan baik sehingga memperoleh pendapatan dari usaha yang

[56] Ibu Fita Andriati, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijalaninya selama ini, sehingga nasabah sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterimanya.

3. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pegadaian.

Memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada pegadaian. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Zelika Yektowati, menyatakan:

> "Jaminan yang diberikan disini dimaksudkan agar nasabah meningkatkan rasa tanggung jawab pengguna dana untuk mengembalikan dana yang diterima".[57]

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sisa pembiayaan yang tidak terbayar oleh nasabah, barang jaminan dapat dijual oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya atau barang jaminan dapat berpindah kepemilikannya untuk menutupi sisa pembiayaan yang belum terbayarkan agar Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya terhindar dari kerugian akibat tidak terbayarnya sisa pembayaran yang belum terbayar.

4. Memberikan hak dan kekuasaan kepada pegdaian untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut apabila nasabah melakukan cidera janji yaitu untuk pengembalian pinjaman yang telah dikeluarkan oleh pegadaian pada waktu yang telah ditentukan.

[57] Ibu Zelika Yektowati, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya bahwa pembiayaan yang telah diberikan oleh Pegadaian Syariah itu harus di bayar oleh Nasabah. Setiap nasabah yang mempunyai pinjaman di pegadaian ia mempunyai kewajiban untuk membayar sebesar pembiayaan yang dipinjam beserta ujrah yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan di awal pembiayaan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Hadsari Wijaya, menyatakan:

> "Jaminan yang diberikan disini dimaksudkan agar nasabah tetap bisa membayar angsuran pembiayaan beserta ujrah yang telah disepakati serta menambah tingkat kepercayaan pegadaian bahwa jaminan tersebut dapat menutupi sisa pembiayaan bila dikemudain hari nasabah melakukan cidera janji sesuai dengan kesepakatan awal".[58]

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya cidera janji tersebut nasabah bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan yang disepakati, karena pegadaian pada prinsip adalah memberikan jaminan bahwa seseorang mampu membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan pegadaian syariah kepada nasabah.

Keberadaan jaminan (*collateral*) merupakan kebutuhan pegadaian untuk memperkecil risiko dalam penyaluran pembiayaan, apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan pembiayaan tersebut. Jaminan walaupun bukan yang utama menjadi persoalan yang memiliki urgensi tinggi, oleh karenanya jaminan menjadi pelik jika tidak disikapi dengan seksama. Berdasarkan hasil wawancara

[58] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Ibu hadsari Wijaya bagian CS (*Customer Service*) Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengatakan:

> "Jaminan yang diberikan oleh nasabah ketika mengajukan pembiayaan sangat membantu sekali di pegadaian,hal tersebut dapat meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya, selama ini jaminan yang diberikan nasabah ketika mengajukan pembiayaan lebih besarnya nilainya dari pembiayaan yang didapatkan, hal ini dimungkinkan apabila dikemudian hari nasabah tidak mampu melanjutkan angsuran pembayaran pembiayaan, pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya tidak merasa di rugikan oleh nasabah".[59]

Adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ketika mengajukan pembiayaan sangat membantu sekali bagi dari nasabah maupun pegadaian tersebut. Apabila dikemudian hari nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan yang diajukan, maka jaminan tersebut sebagai jaminan untuk penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar bermasalah dengan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Secara keseluruhan selama tahun 2016-2017 jumlah unit barang jaminan pada pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya menurun dari tahun ke tahun, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fita Andriati selaku kasir 1 mengatakan :

[59] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 29 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barang jaminan turun per tahunnya dikarenakan banyak nasabah yang menebus, biarpun barang jaminan turun selama tahun 2016-2017 tetapi masih memiliki nilai yang tinggi (nilai uang jaminan yang tinggi)".[60]

Untuk menyelesaikan jaminan nasabah terkait dengan pembiayaan yang bermasalah, pegadaian syariah Cabang Blauran Surabaya bekerja sama dengan Lembaga keuangan syariah (LKS) yang ditunjuk untuk dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya dengan ketentuan obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, serta apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005). Proses pemberian pembiayaan Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya kepada nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek teknik administratif.[61] Aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah:

1. Surat permohonan pembiayaan

   Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama, berapa limit atau plafon yang

[60] Ibu Fita Andriati, *Wawancara*, Surabaya, 29 November 2017.
[61] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 01 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta, serta sumber pelunasan pembiayaan yang berasal dari mana. Disamping itu, surat diatas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain identitas pemohon, legalitas, (akte pendirian atau perubahan, pernajian-perjanjian), bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

2. Proses evaluasi

Dalam menilai surat permohonan, pegadaian syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan kepada nasabah, pihak Pegadaian terlebih dahulu harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan tersebut disalurkan, misalnya penilaian terhadap calon nasabah (*rahin*) itu sendiri.

Dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, cara menganalisa para calon nasabah dilakukan secara lengkap, akurat dan obyektif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Elika Yektowati selaku kasir 2 mengatakan:

> "Sistem pemberian pembiayaan pada Perum Pegadaian Cabang Blauran Surabaya dilakukan dengan melihat karakter dari nasabah, usaha yang sedang dijalankan akan mengalami kemajuan kedepannya atau tidak, serta melihat jaminan yang sesuai dengan pinjaman yang akan diajukan oleh nasabah".[62]

[62] Ibu Zelika Yektowati, *Wawancara*, Surabaya, 01 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penilaian kelayakan usaha calon *rahin* dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh kemauan baik calon *rahin* dan seberapa besar kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman berikut dengan kewajiban ijarahnya. Penilaian kelayakan usaha ini, disamping dilakukan melalui analisis terhadap data-data yang terdapat pada formulir permohonan pinjaman yang diajukan calon *rahin* dan Pihak Pegadaian meninjau langsung ke lokasi usaha calon *rahin*.

Sistem pemberian pembiayaan yang dilakukan pada Perum Pegadaian Cabang Blauran Surabaya termasuk dalam teori yang ada yaitu melalui prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada 5C. Adapun penjelasan 5C sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)

   Character merupakan dasar dari pemberian pembiayaan apakah nasabah memiliki i'tikad baik, jujur ataupun amanah karena *character* perilaku seseorang yang sulit dinilai oleh karena itu prinsip *character* sangatlah diperlukan untuk melihat nasabah dalam memenuhi kewajiban atau kemampuan dalam membayar angsurannya. Selain itu *character* suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, hobi dan jiwa sosial. Ini semua merupakan ukuran "kemamuan" nasabah untuk membayar, sebagimana hasil wawancara dengan Ibu Hadsari Wijaya yang mengatakan:

> "Dalam pembiayaan *character* calon nasabah mutlak diperhatikan dengan memperhatikan tanggung jawab dalam membayar angsuran–angsuran lain yang wajib dibayar setiap bulannya selain angsuran dalam pembiayaan, serta menanyakan kepada tetangga terdekat calon nasabah yang disurvei untuk permohonan pembiayaan, sehingga dimungkinkan angsuran pembiayaan akan tepat waktu dalam pembayarannya dapat direalisasikan".[63]

Jika calon nasabah sudah pernah disetujui pembiayaannya dimasa lalu, yang pertama dilihat adalah bagaimana tanggung jawab calon nasabah terhadap kelancaran angsuran pembiayaannya yang lama, bila pernah bermasalah biasanya ditelusuri apa penyebab terjadi keterlambatan angsuran pada pembiayaan yang lama, berharap adanya kejujuran dan keterbukaan karena bisa jadi adanya indikasi negatif sehingga pembiayaan yang lama tidak lancar. Biasanya dari BI Cheking untuk nasabah lama secara sistem dapat diketahui kolektabilitas dan informasi mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan tersebut yang diantaranya meliputi dimana saja calon nasabah mempunyai kewajiban, bagaimana kelancaran ataupun tidak yaitu dengan melihat daftar kolektabilitas.

Berdasarkan keterangan tersebut bukan besar atau kecilnya tagihan yang harus dibayar, tetapi terlebih kepada karakter

[63] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 04 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab calon nasabah. Calon debitur dengan karakter yang baik, jujur dan terbuka akan terlihat adanya sinkronisasi antara apa yang dikatakan dengan bukti yang terlihat.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis atau usaha dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuannya" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan pegadaian. Prinsip kehati-hatian terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan dalam membayar angsuran pembiayaan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah disetujui dan ditentukan. Serta bagi calon nasabah penerima pembiayaan maka *capacity* yang dilihat oleh bank ialah nasabah yang berkerja pada instansi maupun perusahaan dengan melihat slip gaji beserta rekening koran tiga bulan terakhir saat bekerja pada perusahaan tersebut. Karena minimal lama calon nasabah ialah telah berkerja pada perusahaan tersebut lebih dari tiga tahun semakin lama nasabah kerja pada perusahaan tersebut meyakinkan untuk lembaga bahwa nasabah memiliki kemampuan dalam angsuran dan tidak mempunyai pembiayaan pada lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Hadsari Wijaya mengatakan:

> *"Capacity* (kemampuan) terhadap calon nasabah juga penting untuk melihat penghasilan setiap bulan, apakah penghasilan yang diterima masih bisa membayar angsurannya, disini capacity hanya untuk menyetujui besarnya pembiayaan yang disetujui".[64]

3. *Capital* (Modal Sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif., dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas (kemampuan suatu usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi). Solvabilitas (kemampuan suatu usaha untuk memenuhi sewgala kewajiban finansial pada saat perusahaan dilikuidasi). Rentabilitas (perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut) dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

Analisis *capital* dalam pembiayaan konsumtif akad murabahah yaitu daftar kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah bersangkutan setelah dikurangi pinjaman-pinjaman ditempat lain. Ilustrasinya ialah nasabah C mengajukan pembiayaan pembelian barang furniture, maka pihak pegadaian melihat dari uang muka yang diberikan jika uang muka tinggi oleh calon nasabah

[64] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 04 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan pembiayaan untuk membiayai pembelian barang furniture maka akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pembiayaan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah uang muka yang diberikan maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hadsari Wijaya mengatakan :

> "Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menetapkan prosentase uang muka yang diberikan calon nasabah ke pegadian minimal yaitu 10% dari harga pembelian barang furniture. Yang menjadi pertimbangan dalam analisis ini yaitu jangka waktu angsuran yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan. Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pembiayaan".[65]

4. *Colleteral* (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga haus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan dalam pembiayaan *rahn* adalah mudah (liquid) karena pembiayaan *rahn* maupun pembiayaan yang lain adalah pembiayaan yang mempermudah nasabah dalam mengajukan pembiayaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh BApak Achmad Zainudin mengatakan:

[65] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 04 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dalam prinsip kehatian-hatian pegadaian dalam meminimalisir resiko ialah dengan menaksir pembiayaan *rahn.* Pembiayaan arum BPKB maksimal 70% dari harga pasar, kalau arum emas maksimal 95% dari taksiran harga pasar, hal ini untuk menghindari kemungkinan nasabah tidak bisa melanjutkan angsurannya, sehingga tidak akan merugikan pegadaian".[66]

Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk menghindari kemungkinan terjadinya nsabah tidak mampu membayar, sehingga kerugian yang akan dialami Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat ditekan seminimal mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dilihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil. Kondisi ekonomi dalam bank yaitu dengan melihat tempat calon nasabah bekerja atau kelancaran keuangan perusahaan, serta penetapan gaji yang diberikan oleh instansi tempat berkerja dan instansi tersebut memiliki pangsa pasar yang begitu luas beserta kekayaan yang dimilikinya yang memepengaruhi adanya keadaan perekonomian seorang nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-

[66] Bapak Achmad Zainudin, *Wawancara*, Surabaya 04 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi lain yang mungkin akan berpengaruh pada fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Terkait kondisi jaminan yang diberikan oleh nasabah besarnya akan disesuaikan dengan harga pasar, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Achmad Zainudin sebagai berikut:

> "Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan penaksir berdasarkan besarnya *marhun* (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk arum BPKB motor, BPKB mobil maupun perhiasan emas[67]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Zainudin selaku pimpinan cabang Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat disimpulkan bahwa jaminan yang selama ini diterima oleh pegadaian ada tiga yaitu:

a. BPKB Motor
b. BPKB Mobil
c. Perhiasan Emas

Jaminan yang digunakan untuk penyelesaian adalah

a. BPKB Motor dan BPKB Mobil digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum BPKB dengan proses penyelesaian dengan cara di lelang.
b. Perhiasan emas digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk rahn atau gadai emas. Proses penyelesaian

[67] Bapak Achmad zainudin *Wawancara*, Surabaya 04 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan cara barang tersebut di lelang atau ditawarkan kepada nasabah lain yang berminat membeli perhiasan tersebut.

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).[68]

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terkait dengan prosedur pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya :

Pertama nasabah datang ke Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan mengisi formulir identitas data diri nasabah. Setelah formulir diisi nasabah menyerahkan formulir tersebut kepada pegawai pegadaian syariah untuk di proses apakah nasabah tersebut memenuhi

[68]Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kriteria untuk melakukan pembiayaan yang diajukan atau tidak. Kedua apabila nasabah memenuhi kriteria, maka nasabah tersebut akan di panggil untuk menyerahkan jaminan. Dengan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah maka nasabah mengetahui besarnya pembiayaan yang akan diterima dengan berdasarakan taksiran jaminan yang telah dinilai oleh pihak pegadaian. Ketiga nasabah menandatangani surat-surat yang diperlukan kemudian nasabah menerima surat perjanjian pembiayaan, bukti penerimaan uang dan kartu angsuran pembiayaan. Lalu nasabah menghubungi kasir untuk mencairkan pembiayaan dengan menyerahkan surat perjanjian pembiayaan, bukti penerimaan uang dan kartu angsuran. Nasabah dipersilakan menandatangani bukti penerimaan dihadapan kasir dan nasabah dapat menerima uang sebagai pencairan pembiayaan tersebut Pembiayaan yang telah diberikan kemudian diadministrasi oleh kasir di kas masuk dan keluar sesuai sistem akuntansi yang berlaku.

> "Dengan tahap tahapan yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan perusahaan".[69]

Kondisi ini diperkuat dengan fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 yang menerangkan bahwa pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya boleh melakukan eksekusi jaminan. Dalam menjalankan Operasionalnya Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya resiko itu pasti ada, namun resiko yang sering terjadi masih tergolong kecil karena ada barang

[69] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 06 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipegang sebagai jaminan ini dapat menghilangkan resiko kerugian. Kebanyakan dari pembiayaan bermasalah terbanyak dari barang yang dijaminkan oleh nasabah adalah BPKP sepeda motor terbaru yang tidak ditebus oleh nasabah. Berikut data nasabah pembiayaan bermasalah di Perum Pegadaian Syariah:

Tabel 3.2

Data Pembiayaan Bermasalah Tahun 2017

@4	@(,()(<	+*3&(&	! "#)$%&'(&		+&*,30(&		H3&**(8(&	
			+8(2	A3#;(<	=3;(&	B%	=3;(&	
C	+	=!: = D4&2(E(0&4 CFG77 H(<3&2G	JI)3;(&	FI2FGIGGG	JG	FI9L9I99G	I	CIGM9I99M
2	=	=!: = 53%6(N C2F H(<3& 2GCF	JI)3;(&	FIGGGIGGG	JJ	FIL CGIGGG	J	FCGIGGG
J	'	=!: = D4&2(="(-H(<3&2GCF	2L)3;(&	LIGGGIGGG	22	LIFLI IKF2	2	LCJ IKJ2
L	?	=!: = O(#(<(E$$4&H(<3&2GCL	JI)3;(&	FIGGGIGGG	22	LICFFIEJI	CL	2IKLLIKJ2
F	P	=!: = D4&2(E(0&4 C2F 77 H(<3&2G	2L)3;(&	LIGGGIGGG	CL	2IM9JIK2L	CG	2IGI IKI G

Sumber: Data internal Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Berdasarkan Tabel 3.2 terkait dengan data pembiayaan bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan jaminan BPKB Honda Vario 150cc tahun 2016 yang dapat dihitung sebagai berikut:

   Marhun Bih = Rp. 15.000.000

   Pembiayaan yang diberikan Rp. 15.000.000 x 70% = Rp. 10.500.000

   Rp 10.500.000 x 50% = Rp. 5.250.000

   Biaya Ujrah = Rp. 52.500

   (Biaya ujrah diperoleh: 1% dari nilai penaksir)

   Angsuran pokok sebesar Rp 5.250.000: 36 bulan = Rp 145.833

   Ujrah + Angsuran perbulan : Rp 52.500 + Rp 145.833 = Rp 198.333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang sudah dibayar 30 bulan : Rp 198.333 x 30 bulan = Rp 5.949.990

Yang belum dibayar 6 bulan = Rp 198.333 x 6 bulan = Rp 1.189.998

2. Pembiayaan dengan jaminan BPKB Honda Supra X 125 tahun 2016 yang dapat dihitung sebagai berikut:

   Marhun Bih = Rp. 14.000.000

   Pembiayaan yang diberikan Rp. 14.000.000 x 70% = Rp. 9.800.000

   Rp 9.800.000 x 50% (= Rp 4.900.000) = Rp.4.500.000

   Biaya Ujrah = Rp. 45.000

   (Biaya ujrah diperoleh: 1% dari nilai penaksir)

   Angsuran pokok sebesar Rp 4.500.000: 36 bulan = Rp 125.000

   Ujrah + Angsuran perbulan : Rp 45.000 + Rp 125.000 = Rp 170.000

   Yang sudah dibayar 33 bulan : Rp 170.000 x 30 bulan = Rp 5.610.000

   Yang belum dibayar 6 bulan : Rp 170.000 x 3 bulan = Rp 510.000

3. Pembiayaan dengan jaminan BPKB Honda Beat tahun 2015 yang dapat dihitung sebagai berikut:

   Marhun Bih = Rp. 13.000.000

   Pembiayaan yang diberikan Rp. 13.000.000 x 70% = Rp. 9.100.000

   Rp 9.100.000 x 50% (= Rp 4.550.000) = Rp. 4.000.000

   Biaya Ujrah = Rp. 40.000

   (Biaya ujrah diperoleh: 1% dari nilai penaksir)

   Angsuran pokok sebesar Rp 4.000.000: 24 bulan = Rp 166.666

   Ujrah + Angsuran perbulan : Rp 40.000 + Rp 166.666 = Rp 206.666

   Yang sudah dibayar 22 bulan : Rp 206.666 x 22 bulan = Rp 4.546.652

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang belum dibayar 2 bulan : Rp 206.666 x 2 bulan = Rp 413.332

4. Pembiayaan dengan jaminan BPKB Yamaha Vixsion tahun 2014 yang dapat dihitung sebagai berikut:

   Marhun Bih = Rp. 14.500.000

   Pembiayaan yang diberikan Rp. 15.000.000 x 70% = Rp. 10.150.000

   Rp 10.150..000 x 50% (= Rp 5.075.000) = Rp. 5.000.000

   Biaya Ujrah = Rp. 50.000

   (Biaya ujrah diperoleh: 1% dari nilai penaksir)

   Angsuran pokok sebesar Rp 5.000.000: 36 bulan = Rp 138.888

   Ujrah + Angsuran perbulan : Rp 50.000 + Rp 138.888 = Rp 188.888

   Yang sudah dibayar 22 bulan : Rp 188.888 x 22 bulan = Rp 4.155.536

   Yang belum dibayar 14 bulan : Rp 188.888 x 14 bulan = Rp 2.644.432

5. Pembiayaan dengan jaminan BPKB Honda Vario 125cc tahun 2014 yang dapat dihitung sebagai berikut

   Marhun Bih = Rp. 13.000.000

   Pembiayaan yang diberikan Rp. 13.000.000 x 70% = Rp. 9.100.000

   Rp 9.100.000 x 50% = (Rp 4.550.000) = Rp. 4.000.000

   Biaya Ujrah = Rp. 40.000

   (Biaya ujrah diperoleh: 1% dari nilai penaksir)

   Angsuran pokok sebesar Rp 4.000.000: 24 bulan = Rp 166.666

   Ujrah + Angsuran perbulan : Rp 40.000 + Rp 166.666 = Rp 206.666

   Yang sudah dibayar 14bulan : Rp 206.666 x 14 bulan = Rp 2.893.324

   Yang belum dibayar 10 bulan : Rp 206.666 x 10 bulan = Rp 2.066.660

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data pembiayaan bermasalah nasabah A mempunyai tunggakan pembiayaan senilai Rp 1.189.998, nasabah B senilai Rp 520.000,- nasabah C senilai Rp 413.332,- nasabah D senilai Rp 2.644.432 dan nasabah E senilai Rp 2.066.660,- Terkait adanya pembiayaan yang bermasalah tersebut di Pegadaian Syariah Cabang Surabaya Blauran, dalam praktiknya, *marhun* yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak dapat ditebus oleh nasabah,maka *marhun* tersebut akan di lelang.

Berdasarkan tabel 3.2 terkait dengan pembiayaan bermasalah Tahun 2017 maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Untuk nasabah A mengalami tunggakan selama 6 bulan, nasabah D mengalami tunggakan selama 14 bulan serta nasabah E mengalami tunggakan selama 14 bulan dengan adanya tunggakan ketiga nasabah tersebut apabila dikaitkan dengan peranan jaminan masuk dalam kriteria ke 4 yaitu memberikan hak dan kekuasaan kepada pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut. Akhirnya pegadaian melelang barang yang telah dijaminkan kepada pegadaian untuk melunasi sisa tunggakan yang belum terbayarkan nasabah.

Untuk nasabah B mengalami tunggakan selama 3 bulan dan nasabah C mengalami tunggakan selama 2 bulan kedua nasabah tersebut apabila dikaitkan dengan peranan jaminan masuk dalam kriteria ke 2 yaitu memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat yang disetuji bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak pegadaian masih memberikan waktu kepada ke dua nasabah tersebut untuk segera melunasi sisa pembayaran.

Besarnya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya selama tahun 2014-2017 selalu berubah. Untuk lebih jelasnya data pembiayaan bermasalah selama tahun 2014-2017 tersaji pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3 Data Pembiayaan Bermasalah Selama Tahun 2014-2017

Jenis Pembiayan bermasalah	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Arrum BPKP	8	9	7	10
Rahn	10	12	4	0
Total	18	21	11	10

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa selama tahun 2014-2017 pembiayaan bermasalah yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya secara keseluruhan menunjukkan penurunan pembiayaan bermasalah selama tahun 2015-2017, sedangkan pada tahun 2014-2015 menunjukkan peningkatan. Besarnya pembiayaan bermasalah pada tahun 2014 sebanyak 18 nasabah kemudian pada tahun 2015 meningkat sebanyak 21 nasabah sedang pada tahun 2016 menurun sebanyak 11 naasbah dan di tahun 2017 juga menurun menjadi 10 nasabah.

Pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya terlebih dahulu melakukan beberapa tindakan terhadap nasabah yang dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik. Pada tahapan selanjutnya baru dilakukan terhadap nasabah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki prospek yang tidak baik. Adapun kebijakan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya terhadap pembiayaan bermasalah dengan kolektabilitas mulai dari penyelesaian melalui tagihan, Penyelesaian Melalui Surat Teguran (Somasi), dan Penyelesaian Melalui Jaminan.

1. Teguran

Pihak Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengirim surat teguran pada nasabah untuk segera melakukan pembayaran. Proses pemberian teguran yang dilakukan Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dikatakan sudah bagus karena memperhatikan pembiayaan yang kategori kurang lancar.

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya perlu melakukan teguran kepada nasabah sebagai mana yang diutarakan oleh Ibu Hadsari Wijaya, mengatakan:

> "memeng selama ini di pegadaian apabila ada nasabah yang tidak membayar pinjaman, pihak pegadaian berinisiatif menghubungi nasabah, dengan harapan nasabah segera membayar pinjaman yang telah diberikan"[70]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemberian teguran yang dilakukan Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini berupaya agar nasabah segera membayar pembiyaan yang belum dibayar.

[70] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 06 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Somasi

Dalam menyelesaikan pembiayaan langkah yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya selain melalui teguran juga dilakukan melalui somasi merupakan pengajuan permohonan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk melakukan somasi atau teguran tertulis kepada nasabah yang telah wanprestasi atau cidera janji tidak memenuhi kewajibannya atau melunasi pada waktu yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibu Fita Andriati selaku kasir 1 mengatakan:

> "Apabila cara diatas tidak berhasil, pihak kami melakukan dengan cara peringatan tertulis (*somasi*). Dalam surat tersebut, pihak kami menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan dalam surat tersebut, pihak pegadaian menetapkan batas waktu pelunasan sesuai dengan yang ditetapkan".[71]

Dapat di simpulkan bahwa somasi yang diberikan Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sudah sangat tepat, karena Surat Somasi berisi peringatan bagi nasabahyang terlambat membayar atau telah jatuh tempo, bagi nasabah yang menerima somasi nasabah tersebut harus memperhatikan surat itu karena surat itu berisi tentang informasi bahwa nasabah tersebut pembayarannya telah jatuh tempo dan nasabah wajib datang ke outlet untuk memenuhi somasi tersebut.

3. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Perubahan syarat pembiayaan hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan

[71] Ibu Fita Andriati, *Wawancara*, Surabaya, 06 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya angsuran pembiayaan. Tentu tidak kepada semua nasabah dapat diberikan kebijakan ini oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya melainkan hanya kepada nasabah yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan tersebut. Sebagaimna yang diutarakan oleh ibu Zelika Yektowati selaku kasir 2 terkait dengan *rescheduling* mengatakan:

> "Dalam hal ini si nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya".[72]

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *rescheduling* yang diberikan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya kepada nasabah di maksudkan untuk memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

4. *Reconditioning*

Dimaksudkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya akan memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Penyelesaian untuk Penyitaan jaminan di pegadaian syariah ini sangat tergantung dari kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi ada juga yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami pembiayaan

[72] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 06 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermasalah. Bisa juga lewat litigasi akan ditempuh oleh pegadaian bilamana nasabah tidak beritkad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh lembaga atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sebagaimna yang diutarakan oleh ibu Hadsari Wijaya terkait dengan *reconditioning* mengatakan:

> "*reconditioning* dimaksud disini penundaan pembayaran ujrah sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran ujrah sampai waktu tertentu, maksudnya hanya ujrah yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pnjamannya tetap harus dibayar seperti biasa".[73]

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *reconditioning* dimaksudkan kemungkinan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya melakukan pembebasan ujrah atau melakukan penundaan pembayaran ujrah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Penyelesaian untuk Penyitaan jaminan di pegadaian syariah ini sangat tergantung dari kebijakan manajemer (pimpinan). Ada yang melakukan eksekusi ada juga yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Bisa juga lewat litigasi akan ditempuh oleh pegadaian bilamana nasabah tidak beritkad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan

[73] Ibu Hadsari Wijaya, *Wawancara*, Surabaya, 06 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh lembaga atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual (dilelang), selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpanan, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut maka Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan pada Dana Kebajikan Umat (DKU).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS

A. Analisis Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak memberikan pembiayaan kepada nasabah diharuskan menyertakan jaminan. Landasan hukum dalam pembiayaan syariah adalah hukum jaminan (Daman). Daman hukumnya mubah (boleh), dan apabila situasi membutuhkan adanya jaminan maka hukumnya menjadi sunnah serta dianjurkan dalam FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn diperbolehkan adanya jaminan. Jaminan dalam akad murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya.

Sabda Rasulullah SAW :

زَعِيْمٌ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذى)

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Penyertaan jaminan dalam pembiayaan merupakan alternatif sebagai keamanan terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti menghindari *Muḍhorib* yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja-sama yang telah disepakati. Jadi peran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan yang ada di pegadaian syariah cabang blauran ini adalah menjamin agar nasabah dapat berperan serta dalam transaksi untuk pembiayaan usahanya, memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pegadaian, memberikan hak dan kekuasaan kepada pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut. Menyertakan jaminan dalam pembiayaan itu akan menciptakan keamanan dan ketenangan bagi Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya apabila suatu saat ada pembiayaan yang bermasalah. Dengan disertakan jaminan Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya tidak akan ragu untuk memberikan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Apabila nasabah dalam melakukan pembiayaan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, ada beberapa alternative jaminan yang bisa diberikan kepada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yaitu jaminan BPKB motor, jaminan BPKB mobil serta jaminan perhiasan emas dimana ketiga jaminan tersebut di peruntukkan untuk jenis pembiayaan yang berbeda-beda.

Untuk jaminan BPKB Motor dan BPKB Mobil digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum BPKB dengan proses penyelesaian dengan cara di lelang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk jaminan Perhiasan emas digunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk rahn atau gadai emas. Proses penyelesaian dilakukan dengan cara barang tersebut di lelang atau ditawarkan kepada nasabah lain yang berminat membeli perhiasan tersebut.

B. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Jaminan menurut Burhanuddin adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.[74] Dalam menyalurkan pembiayaan perlu adanya jaminan, jaminan merupakan barang yang wajib nasabah berikan kepada lembaga, ketika mengajukan pembiayaan. Jaminan tidak hanya berbentuk barang saja, akan tetapi watak, kemampuan, modal dan prospek usaha nasabah pun merupakan sebuah jaminan. Dalam lembaga, akan ada banyak risiko-risiko yang terjadi, oleh karena itu lembaga harus menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya dengan mewajibkan adanya barang jaminan.

Kasus pembiayaan bermasalah tidak pernah diinginkan oleh pihak manapun, baik pegadaian syariah maupun nasabah itu sendiri. Tetapi jika pada akhirnya pembiayaan bermasalah itu terjadi maka pegadaian syariah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan dilakukan oleh pihak pegadaian syariah apabila mereka melihat masih ada kemungkinan

[74] Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: The Syariah Institute,2009), hal. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki kondisi operasi usaha dan keuangan nasabah serta masih menguasai harta jaminan yang berharga. Adapun strategi yang diterapkan di pegadaian syaraiah sangat berhasil dan efektif dalam menekan jumlah pembiayaan bermasalah, walaupun pegadaian syariah tetap berpedoman pada nilai-nilai islam, sehingga diharapkan bahwa usaha pembiayaan yang dijalankannya tidak menyalahi ketentuan hukum islam. Strategi yang dilakukan tersebut tidak membebani nasabah dan tidak emosional dalam menangani pembiayaan bermasalah, selama nasabah tersebut masih bisa diajak untuk kerjasama, seperti tidak pernah menghindar dari permasalahan.

Pembiayaan bermasalah disebakan karena keadaan diluar kemampuan nasabah sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya meskipun nasabah telah berusaha untuk membayar maka Islam menganjurkan kepada pemberi pinjaman disini pihak Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk mensedekahkannya. Karena dalam Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabayasudah ada dana cadangan untuk hal ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 283 :

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya, “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah : 283)

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan jaminan yang diberikan nasabah merupakan kebutuhan bagi Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya untuk memperkecil risiko dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada naasabah, apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan pembiayaan tersebut. Karena dengan adanya jaminan yang diberikan nasabah ke Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabayadengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali dengan ujrah yang di sepakati sewaktu nasabah mengajukan pembiayaan.

Lembaga keuangan syariah ini menerapkan prinsip tersebut. Semua nasabah pembiayaan memberikan jaminan tersebut kepada pihak lembaga. Hal ini bertujuan agar nasabah bertanggung jawab atas pembiayaannya sampai dengan pembiayaan tersebut lunas,apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah maka jaminan akan dilelang sebagai pelunasan kewajiban nasabah. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi pembiayaan, dimana nasabah mengalami kesulitan dalam hal pembayaran kewajiban setiap bulannya. Pembiayaan bermasalah ini akan berdampak negatif apabila pihak lembaga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera menyelesaikannya. Cara yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam menyelesakan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara teguran, somasi, *rescheduling,* dan *reconditioning.* Teguran disini maksudnya yaitu dengan cara sms, dan telephone. Kemudian somasi yaitu member surat peringatan kepada nasabah yang di kirim kerumah. Sedangkan *rescheduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pelunasan pembayaran pembiayaan yang di lakukan oleh nasabah.Yang terakhir yaitu *reconditioning*, memperkecil margin keuntungan agar nasabah lebih ringan untuk membayarnya.Jika langkah tersebut tidak memberikan hasil yang optimal maka lembaga akan melakukan eksekusi jaminan. Masalah eksekusi jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan.

Produk pembiayaan yang terdapat pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, resiko yangt erjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan dalam kesepakatan pada akad. Fakta di lapangan hampir semua pegadaian syariah pada umumnya, upaya yang dilakukan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, yaitu mensyaratkan adanya barang jaminan yang berupa BPKB maupun yang barng lainnya. Dengan adanya barang jaminan tersebut, jika nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar-benar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya maka jaminan tersebut akan dilelang.

Selama ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah menghubungi nasabah yang pembayarannya sulit dan menanyakan apa masalahnya dengan melalui pendekatan kekeluargaan dan sifat moral.

Jika nasabah sudah tidak ada potensi dan tanggung jawab pihak Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya menyarankan untuk penjualan atau melelang barang jaminan untuk melunasi pembiayaannya. Jika hasil penjualan jaminan masih ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah seluruhnya. Q.S An-Nahl ayat 91 Allah berfirman:

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya, ”Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila nasabah mengalami tunggakan maka harus dilakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan melalui teguran akan tetapi apabila sudah satu minggu belum ada jawaban dari nasabah, maka pihak pegadaian mendatangi rumah nasabah tersebut. Perlunya somasi dilakukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan titik temu secara kekeluargaan dengan nasabah yang bersangkutan, apabila nilai pinjaman lebih kecil dari nilai asset yang di jaminkan, dapat diselesaiakan dengan cara memindahkan tunggakan atau tanggungan ke saudara terdekat yang lebih mampu. Adapun landasan syariah yang dapat mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya, "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilahtangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S al-Baqarah : 280)

Dari kutipan ayat Al Quran diatas selalu digaris bawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah bila menghadapi nasabah sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kembali kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian pembiayaan yang diterapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya cukup adil maksudnya kedua belah pihak tidak dirugikan baik untuk nasabah (debitur) maupun Perum Pegadaian (kreditur) itu sendiri. Karena kerja sama yang baik antara nasabah dan Perum Pegadaian maka permasalahan yang timbul tidak sampai kepengadilan. Upaya penyelesaian hukum untuk masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan gadai (*rahn*) ini, dilakukan dengan pelelangan atau penjualan barang bergerak yang dijadikan jaminan milik nasabah oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang ada, akhirnya penulis mencoba mengambil kesimpulan dan membuat saran-saran yang kemungkinan dapat digunakan oleh perusahaan. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Peran jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, sangat membantu dengan menyertakan jaminan akan menciptakan keamanan dan ketenangan bagi Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, hal ini dimaksudkan agar :
   a. Menjamin agar nasabah dapat berperan serta dalam transaksi untuk pembiayaan usahanya.
   b. Memberikan dorongan kepada nasabah untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali.
   c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak pegadaian.
   d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada pegadaian untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut.
2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yang dilakukan sangat baik, dimana pegadaian dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teguran.

b. Surat Somasi.

c. *Rescheduling* (penjadwalan kembali).

d. *Reconditioning*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian sampai analisis kesimpulan Peran Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, ada beberapa saran yang perlu di sampaikan dalam bab ini, diantaranya:

1. Semoga suatu saat nanti jaminan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ditiadakan, agar lebih memudahkan pelaku usaha dalam memohon pembiayaan ke Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Peneliti berharap penelitian ini sebagai langkah awal yang perlu dilanjutkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya di Perum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
3. Perlu adanya perluasan obyek benda yang dapat dijadikan jaminan dalam *Rahn*, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdullah Abdul Husein.*Al-Iqtishad al-Islamiah* :*Ushusunwa Muba'un waAkhdaf*, Alih bahasan M. Irfan,Cetakan Pertama, Yogyakarta: Rosdakarya, 2004.

Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab (Terjemahan), Edisi Pertama Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: GemaInsani, 2001.

_____.*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2009.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008.

Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.

Nurul Huda, Mohammad Heykal*, Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Van Hope, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Cetakan. 6,2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Jurnal

Budiman Setyo Haryanto. Kedudukan Gadai Syariah (Rahn) Dalam Sistem Hukum Jaminan Indonesia. *Skripsi.* Fakulltas Hukum Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah.

Daniatu Listanti, Moch. Dzulkirom, dan Topowijoyo. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Karang cangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 1.No. 1 Januari 2015.

Hendra Cipta: Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI Syari'ah Yogyakarta *Thesis*. Kosentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah. UIN Sunan Kalijaga.Yogyakarta. 2007.

Muhammad Asyhuri. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh.*Tugas Akhir*. Jurus Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Salatiga. 2013.

Rachmad Saleh Nasution, Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,*Volume 01 Nomor 02, 2016.

Paramitra Try Andini. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Berdasarkan Murabahah Pada Bank Nagari Unit Syariah Padang.*Skripsi*, 2011. Padang Universitas Andalas.

Reza Yudistira: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Mandiri *Syariah. Skripsi*. Konsentrasi Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id